



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1031);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil

- di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
 17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 02 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 02 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 02);
 18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Pegawai adalah PNS dan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

9. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
10. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Kegiatan apel adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama disuatu tempat yang dipimpin oleh pembina apel. Apel digunakan sebagai sarana persiapan pelaksanaan kegiatan harian aparatur, yang diisi dengan kegiatan pembagian tugas harian dan evaluasi proses capaian kinerja aparatur serta sarana komunikasi dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
12. Pembina apel adalah pimpinan komponen masing-masing unit kerja atau pejabat yang ditunjuk.
13. Terlambat apel pagi adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
14. Tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang adalah tidak melakukan perekaman kehadiran siang atau melakukan perekaman kehadiran siang sebelum waktu atau setelah waktu perekaman kehadiran siang.
15. Pulang mendahului apel sore adalah meninggalkan kantor/tugas sebelum jam pelaksanaan apel siang dimulai.
16. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
17. Kegiatan SKP adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas pokok dan fungsi organisasi yang ditetapkan sebagai rencana kinerja tahunan (RKT). Kegiatan SKP bulanan adalah pemecahan dari SKP tahunan yang telah ditetapkan.
18. Produktifitas harian adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang tidak ditetapkan dalam Sasaran kerja pegawai tetapi memberikan manfaat bagi

unit kerja.

19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang diberikan pelimpahan kewenangan dalam menilai kinerja harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai dalam suatu satuan organisasi negara.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Basic TPP adalah jumlah TPP yang diberikan pada masing-masing kelas jabatan sesuai dengan penghitungan berdasarkan Keputusan Menteri yang berwenang.
27. Besaran TPP maksimal adalah jumlah TPP maksimal yang bisa didapatkan seorang PNS sesuai dengan jabatan yang didudukinya yang merupakan hasil perhitungan oleh Tim Pelaksanaan TPP.
28. Besaran TPP Alternatif adalah besaran TPP maksimal yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan

penghasilan pegawai bagi pegawai yang mengalami mutasi, promosi maupun demosi, sehingga pegawai tersebut memiliki hak atas 2 besaran TPP maksimal yang berbeda.

29. Tim Pelaksanaan TPP adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pengusulan ijin penerapan pemberian TPP bagi PNS sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
30. Kelas Jabatan adalah penilaian secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan yang didapatkan dari proses evaluasi jabatan dan digunakan sebagai salah satu faktor dalam penghitungan besaran basic TPP oleh tim pelaksanaan pemberian TPP.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
 - a. Penyelesaian tugas melebihi kapasitas/jam kerja normal pegawai minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau waktu kerja PNS yang dikecualikan dari waktu kerja normal dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Prestasi Kerja.
 - a. Diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui pimpinan diatasnya
 - b. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) TPP PNS berdasarkan Tempat Bertugas dapat diberikan kepada PNS dengan kriteria sebagai berikut :

- a. PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil didasarkan pada TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor atau tempat bertugas berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah diwilayah Kabupaten;
- c. Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di Kabupaten;
- d. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

(4) TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja

- a. TPP PNS berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- b. Rincian kriteria TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria berikut :
 - 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - 3) Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) Pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- c. Besaran persentase TPP PNS berdasarkan kondisi

kerja diberikan sesuai kemampuan daerah dari basic TPP.

(5) TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi

a. Kriteria TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :

1) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau

2) Kualifikasi pegawai yang tersedia sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi kualifikasi pada jabatan tersebut.

b. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan kepada pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

c. Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

d. Persentase TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

(6) TPP PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

a. Kriteria pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

b. Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil dari analisa yang dilakukan oleh Tim Pelaksana TPP.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dihapus dan ditambah tiga ayat yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) TPP diberikan kepada :

a. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;

b. PNS yang menduduki jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan;

- c. Calon pegawai negeri sipil;
- d. PNS yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan oleh Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang mendapatkan Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman;
- b. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah termasuk pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. PNS yang berstatus terpidana;
- e. PNS yang ditahan karena sedang menjalani proses hukum;
- f. PNS yang diberhentikan sementara;
- g. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- h. PNS yang masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan haknya dan belum dikembalikan kepada Negara;
- i. PNS yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
- j. PNS yang tidak membuat Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta tidak menyampaikan salinan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ke Organisasi Perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kepegawaian;
- k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- l. PNS Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan dari unit kerja yang tidak diberikan TPP ke unit kerja yang menerima TPP maupun PNS yang diperbantukan/dipekerjakan dari unit kerja yang menerima TPP ke unit kerja yang tidak

menerima TPP.

- (3) TPP dapat diberikan kepada Pegawai yang mengambil cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk PNS wanita yang mengambil cuti hamil.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama masih menerima tunjangan sertifikasi/non sertifikasi dan atau tunjangan profesi.
 - (5) Dihapus.
 - (6) CPNS dan PNS yang baru diangkat maupun pindahan dari instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diberikan tambahan penghasilan pegawai pada bulan berikutnya.
 - (7) CPNS dan PNS yang diangkat dalam satu jabatan tertentu yang belum memiliki kelas jabatan dan/atau belum tersedia dalam kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, diberikan TPP sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP PNS kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan pada unit kerja tersebut.
 - (8) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala rumah sakit umum daerah diberikan TPP setara dengan jabatan kepala bagian di Sekretariat Daerah.
 - (9) PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) dan kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama diberikan TPP setara dengan jabatan kepala UPTD yang berfungsi melakukan pelayanan dasar.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan hasil pengklasifikasian besaran TPP masing-masing jabatan oleh tim pelaksanaan TPP.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Indikator persentase ketaatan terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja, sebagai berikut :

a. Mengikuti apel pagi, bobot maksimal 5% (lima persen) dengan rincian:

1. Bobot 5 % (lima persen) jika tidak pernah terlambat dalam satu bulan;
2. Bobot 4,5% (empat koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 1 kali dalam satu bulan;
3. Bobot 4% (empat persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 2 kali dalam satu bulan;
4. Bobot 3,5% (tiga koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 3 kali dalam satu bulan;
5. Bobot 3% (tiga persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 4 kali dalam satu bulan;
6. Bobot 2,5% (dua koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 5 kali dalam satu bulan;
7. Bobot 2% (dua persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 6 kali dalam satu bulan;
8. Bobot 1,5% (satu koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 7 kali dalam satu bulan;
9. Bobot 1% (satu persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 8 kali dalam satu bulan;
10. Bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 9 kali dalam satu bulan; dan
11. Bobot 0% (nol persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 5 kali berturut-turut atau akumulasi sebanyak 10 kali dalam satu bulan.

b. Tepat Waktu Absensi siang, bobot maksimal 5% (lima persen) dengan rincian :

1. Bobot 5 % (lima persen) jika tidak pernah mendahului/terlambat perekaman kehadiran siang

- dalam satu bulan;
2. Bobot 4,5% (empat koma lima persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 1 kali dalam satu bulan;
 3. Bobot 4% (empat persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 2 kali dalam satu bulan;
 4. Bobot 3,5% (tiga koma lima persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 3 kali dalam satu bulan;
 5. Bobot 3% (tiga persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 4 kali dalam satu bulan;
 6. Bobot 2,5% (dua koma lima persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 5 kali dalam satu bulan;
 7. Bobot 2% (dua persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 6 kali dalam satu bulan;
 8. Bobot 1,5% (satu koma lima persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 7 kali dalam satu bulan;
 9. Bobot 1% (satu persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 8 kali dalam satu bulan;
 10. Bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 9 kali dalam satu bulan; dan
 11. Bobot 0% (nol persen) jika tidak tepat waktu perekaman kehadiran siang sebanyak 5 kali berturut-turut atau akumulasi 10 kali dalam satu bulan.
- c. Mengikuti apel sore, bobot maksimal 5% (lima persen) dengan rincian:
1. Bobot 5 % (lima persen) jika tidak pernah meninggalkan apel sore dalam satu bulan;
 2. Bobot 4,5% (empat koma lima persen) jika

- meninggalkan apel sore sebanyak 1 kali dalam satu bulan;
3. Bobot 4% (empat persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 2 kali dalam satu bulan;
 4. Bobot 3,5% (tiga koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 3 kali dalam satu bulan;
 5. Bobot 3% (tiga persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 4 kali dalam satu bulan;
 6. Bobot 2,5 (dua koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 5 kali dalam satu bulan;
 7. Bobot 2% (dua persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 6 kali dalam satu bulan;
 8. Bobot 1,5% (satu koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 7 kali dalam satu bulan;
 9. Bobot 1% (satu persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 8 kali dalam satu bulan;
 10. Bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 9 kali dalam satu bulan; dan
 11. Bobot 0% (nol persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 5 kali berturut-turut atau akumulasi 10 kali dalam satu bulan.
- d. Kehadiran, bobot maksimal 20% (dua puluh persen) dengan rincian:
1. Bobot 20% (dua puluh persen) jika tidak masuk kerja nol hari dalam satu bulan;
 2. Bobot 18% (delapan belas persen) jika tidak masuk kerja 1 (satu) hari atau 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;
 3. Bobot 16% (enam belas persen) jika tidak masuk kerja 2 (dua) hari atau 15 (lima belas) jam dalam satu bulan;
 4. Bobot 14% (empat belas persen) jika tidak masuk kerja 3 (tiga) hari atau 22 (dua puluh dua) jam 30

(tiga puluh) menit dalam satu bulan;

5. Bobot 12% (dua belas persen) jika tidak masuk kerja 4 (empat) hari atau 30 (tiga puluh) jam dalam satu bulan;
 6. Bobot 10% (sepuluh persen) jika tidak masuk kerja 5 (lima) hari atau 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan.
- e. Tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bobot maksimal 5% (lima persen), dengan rincian:
1. Bobot 5% (lima persen) jika tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan;
 2. Bobot 4% (empat persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran lisan dalam satu bulan;
 3. Bobot 3% (tiga persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran tertulis dalam satu bulan;
 4. Bobot 1% (satu persen) jika mendapat hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dalam satu bulan; dan
 5. Bobot 0% (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan.

(2) Indikator persentase ketaatan terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja dan/atau jam kerja khusus yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut :

- a. Mengikuti apel pagi, bobot maksimal 5% (lima persen) dengan rincian:
1. Bobot 5 % (lima persen) jika tidak pernah terlambat dalam satu bulan;
 2. Bobot 4,5% (empat koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 1 kali dalam satu bulan;
 3. Bobot 4% (empat persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 2 kali dalam satu bulan;
 4. Bobot 3,5% (tiga koma lima persen) jika terlambat

- apel pagi sebanyak 3 kali dalam satu bulan;
5. Bobot 3% (tiga persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 4 kali dalam satu bulan;
 6. Bobot 2,5% (dua koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 5 kali dalam satu bulan;
 7. Bobot 2% (dua persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 6 kali dalam satu bulan;
 8. Bobot 1,5% (satu koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 7 kali dalam satu bulan;
 9. Bobot 1% (satu persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 8 kali dalam satu bulan;
 10. Bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 9 kali dalam satu bulan; dan
 11. Bobot 0% (nol persen) jika terlambat apel pagi sebanyak 5 kali berturut-turut atau akumulasi sebanyak 10 kali dalam satu bulan.
- b. Mengikuti apel sore, bobot maksimal 5% (lima persen) dengan rincian:
1. Bobot 5 % (lima persen) jika tidak pernah meninggalkan apel sore dalam satu bulan;
 2. Bobot 4,5% (empat koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 1 kali dalam satu bulan;
 3. Bobot 4% (empat persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 2 kali dalam satu bulan;
 4. Bobot 3,5% (tiga koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 3 kali dalam satu bulan;
 5. Bobot 3% (tiga persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 4 kali dalam satu bulan;
 6. Bobot 2,5 (dua koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 5 kali dalam satu bulan;
 7. Bobot 2% (dua persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 6 kali dalam satu bulan;
 8. Bobot 1,5% (satu koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 7 kali dalam satu

- bulan;
9. Bobot 1% (satu persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 8 kali dalam satu bulan;
 10. Bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 9 kali dalam satu bulan; dan
 11. Bobot 0% (nol persen) jika meninggalkan apel sore sebanyak 5 kali berturut-turut atau akumulasi 10 kali dalam satu bulan.
- c. Kehadiran, bobot maksimal 20% (dua puluh persen) dengan rincian:
1. Bobot 20% (dua puluh persen) jika tidak masuk kerja nol hari dalam satu bulan;
 2. Bobot 18% (delapan belas persen) jika tidak masuk kerja 1 (satu) hari atau 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;
 3. Bobot 16% (enam belas persen) jika tidak masuk kerja 2 (dua) hari atau 15 (lima belas) jam dalam satu bulan;
 4. Bobot 14% (empat belas persen) jika tidak masuk kerja 3 (tiga) hari atau 22 (dua puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;
 5. Bobot 12% (dua belas persen) jika tidak masuk kerja 4 (empat) hari atau 30 (tiga puluh) jam dalam satu bulan;
 6. Bobot 10% (sepuluh persen) jika tidak masuk kerja 5 (lima) hari atau 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan.
- d. Tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bobot maksimal 10% (sepuluh persen), dengan rincian:
1. Bobot 10% (sepuluh persen) jika tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan;
 2. Bobot 8% (delapan persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran lisan dalam satu bulan;

3. Bobot 6% (enam persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran tertulis dalam satu bulan;
 4. Bobot 4% (empat persen) jika mendapat hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dalam satu bulan; dan
 5. Bobot 0% (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran dengan menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik atau mengisi daftar hadir manual yang dikelola oleh petugas presensi pada masing masing unit kerja.
- (2) Kewajiban rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pegawai yang ditugaskan secara tetap dilapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada OPD tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik pada masa penugasan. Pegawai tersebut tetap membuat data ketaatan terhadap jam kerja dengan menggunakan absensi manual.
- (3) Perangkat Daerah yang belum memiliki alat rekam kehadiran elektronik dan/atau sedang tidak dapat menggunakan alat rekam kehadiran elektronik, maka absensi kehadiran dilakukan secara manual dengan format absensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam surat keputusan Bupati terkait hari dan jam kerja serta ketentuan perekaman kehadiran.
- (5) Pegawai yang tidak melakukan absen siang, harus di konfirmasi oleh operator alat/mesin rekam kehadiran

secara manual.

- (6) Dalam hal mesin Rekam kehadiran Elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis maka Kepala OPD/Unit Kerja OPD membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir Pegawai secara tertulis.
- (7) Pegawai yang melakukan absen sore setelah ketentuan jam perekaman berakhir harus menyertakan dokumen pendukung penyebab keterlambatan melakukan perekaman absensi.

7. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

Ketentuan mengenai indikator ketaatan terhadap jam kerja dan indikator kinerja sehubungan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Surat Edaran Bupati berdasarkan perkembangan penanganan pandemi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 24 April 2021
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 24 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA, SE. MM
NIP. 19650218 199303 1 006
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 8